



UNIVERSITAS
AIRLANGGA | FAKULTAS
HUKUM



Airlangga Center
For Legal Drafting &
Professional Development

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**DISUSUN OLEH:
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2024



[alcfhunair](#)



081-259-300-600



alc@fh.unair.ac.id



www.fh.unair.ac.id/alc



**BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR
1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, serta menyiapkan generasi masa depan yang merdeka dengan berlandaskan pada iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berkarakter pancasila, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan pendidikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nganjuk, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tenaga Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 1, Tambahana Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1);
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 172);
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan

- dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
 23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);
 24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka baru, yakni angka 10a, angka 10b, dan angka 25a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
6. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nganjuk.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan fisik dan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- 10a. Pendidikan Menengah adalah lanjutan Pendidikan dasar.
- 10b. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
11. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

12. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
17. Orang Tua adalah ibu dan/atau ayah dari murid/peserta didik.
18. Wali Peserta Didik adalah wakil orang tua yang bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didik.
19. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang memenuhi persyaratan menyelenggarakan pendidikan.
20. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
21. Pengelola Pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur

- pendidikan formal, badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
22. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
 23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
 24. Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.
 25. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 25a. Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 26. Standar Kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
 27. Sertifikasi adalah proses pemberian penghargaan dalam bentuk ijazah atau sertifikat kompetensi keahlian kepada peserta didik.
 28. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang Pendidikan tertentu.
 29. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

30. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
31. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
32. Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
33. Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
34. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
35. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
36. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis rumah pintar adalah rumah pendidikan untuk masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan minat baca, mengembangkan potensi kecerdasan dan meningkatkan teknologi pembelajaran di sentra

- buku, sentra kriya, sentra permainan, sentra audio visual dan sentra komputer.
37. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
 38. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
 39. Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah program pendidikan nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
 40. Program Pendidikan Kepemudaan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
 41. Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
 42. Program Pendidikan Keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, membaca, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.
 43. Program Pendidikan Ketrampilan Kerja adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk

- mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
44. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
 45. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
 46. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
 47. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
 48. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
 49. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 50. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
 51. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
 52. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
 53. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 54. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MBS adalah pendekatan yang

- bertujuan meredisain pengelolaan pendidikan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dan partisipasi masyarakat.
55. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
 56. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
 57. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 58. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi SNP dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
 59. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai tenaga pendidik, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
 60. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 61. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah suatu pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA).
2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 53 disisipkan 4 (empat) ayat baru, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), dan ayat (2d), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi pada jalur pendidikan formal dan nonformal sesuai kewenangan.

- (2) Dinas menunjuk dan menugaskan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi.
 - (2a) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. penyediaan kurikulum.
 - (2b) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik
 - (2c) Penyandang Disabilitas.
Pemberian fasilitasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi
 - (2d) Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja.
 - (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 disisipkan 5 (lima) ayat baru, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d), dan ayat (2e), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Sistem penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, asal domisili, status sosial, dan ekonomi.
- (2a) Jalur penerimaan peserta didik baru untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur PPDB.
- (2b) Jalur penerimaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) meliputi:

- a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2c) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2b) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.
- (2d) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2e) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
- a. jalur afirmasi
 - b. jalur prestasi
- di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi syarat.
- (3) Jumlah peserta didik baru setiap rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar tanpa seizin Kepala Dinas.
- (5) Dinas menentukan jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan masing-masing.
- (6) Biaya sistem penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 ditambahkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 55A, sehingga Pasal 55A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2b) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada

- kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal penerimaan PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
 - (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
 - (5) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
 - (6) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
 - (7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 56 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru dalam Pasal 56, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Mutasi peserta didik antarsekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar Daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dan jalur pendidikan lain yang setara.
- (3) Dalam hal terdapat mutasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (4) Mutasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Kurikulum disusun sesuai dengan Jenjang Pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. nilai Pancasila;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - i. agama;
 - j. dinamika perkembangan global; dan
 - k. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan Pancasila;
 - c. pendidikan kewarganegaraan;
 - d. bahasa;
 - e. matematika;
 - f. ilmu pengetahuan alam;
 - g. ilmu pengetahuan sosial;
 - h. seni dan budaya;
 - i. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - j. keterampilan/kejuruan; dan
 - k. muatan lokal.
- (3) Muatan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. bahasa Indonesia;
 - b. bahasa daerah; dan
 - c. bahasa asing.
- (4) Muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan ayat (3) huruf a dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan Pancasila; dan
 - c. bahasa Indonesia.
- (5) Muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf k dan ayat (3)

huruf b dan huruf c dapat dituangkan secara terpisah atau terintegrasi dalam bentuk:

- a. mata pelajaran;
- b. modul;
- c. blok; dan/atau
- d. tematik.

7. Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 75A dan Pasal 75B, sehingga Pasal 75A dan Pasal 75B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75A

Dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. menyusun dan menetapkan muatan lokal;
- b. memfasilitasi pengembangan perangkat ajar muatan lokal;
- c. menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi Pendidik muatan lokal;
- d. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka ke Satuan Pendidikan;
- e. memfasilitasi Pendidik dan kepala Satuan Pendidikan dalam mempelajari dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan
- f. memfasilitasi Pendidik dan kepala Satuan Pendidikan dalam mengaktifkan komunitas belajar pada Satuan Pendidikan dan antar satuan pendidikan.

Pasal 75B

Dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk:

- a. mengembangkan dan menetapkan Kurikulum Satuan Pendidikan berdasarkan kerangka dasar Kurikulum dan struktur Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian;
- b. menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi Peserta Didik berkebutuhan khusus bagi sekolah yang menyelenggarakan layanan program kebutuhan khusus;
- c. melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan

- untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
dan
 - d. berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar pada Satuan Pendidikan dan/atau antar Satuan Pendidikan.
8. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 85 disisipkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), serta ketentuan huruf f ayat (3) Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab tenaga pendidik dan satuan pendidikan yang bersangkutan, yang meliputi proses dan hasil belajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan.
- (1a) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan; dan
 - b. menilai pencapaian hasil belajar Peserta Didik.
- (1b) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. standar penilaian Pendidikan; dan
 - b. standar kompetensi lulusan.
- (2) Evaluasi belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi:
 - a. penilaian kelas/ulangan harian;
 - b. ujian tengah semester
 - c. ujian akhir semester;
 - d. ulangan kenaikan kelas;.
 - e. ujian akhir sekolah;
 - f. portofolio berupa evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya), penugasan, tes secara luring atau daring, atau bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
 - g. tes kemampuan dasar; dan
 - h. penilaian mutu.
- (4) Evaluasi belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk mencapai standar kompetensi tertentu.

- (5) Peserta didik berhak mendapat sertifikasi atas dasar evaluasi yang dilakukan. (6) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

9. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 89A, sehingga Pasal 89A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89A

- (1) Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan.
 - (2) Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan.
 - (3) Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. kepala Satuan Pendidikan;
 - b. pemimpin perguruan tinggi;
 - c. komite sekolah/madrasah;
 - d. Pemerintah Pusat; dan/atau
 - e. Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 95 disisipkan 4 (empat) ayat baru, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d), sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan
- (1a) pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik.
Satuan pendidikan dapat menyediakan sarana dan prasarana secara:
 - a. mandiri; dan
 - b. berbagi sumber daya.
- (1b) Penyediaan sarana dan prasarana secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a dilakukan melalui pengadaan oleh penyelenggara

(1c)

satuan pendidikan yang tertuang dalam dokumen rencana kerja sekolah/ madrasah.

Penyediaan sarana dan prasarana secara berbagi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b dilakukan melalui kerja sama dengan satuan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, industri, dan/atau pemangku kepentingan lain dalam penggunaan sarana dan prasarana untuk pencapaian tujuan pembelajaran.

- (1d) Penyediaan sarana dan prasarana secara berbagi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tertuang dalam dokumen rencana kerja sekolah/madrasah; dan
 - b. berdasarkan perjanjian kerja sama yang memuat jangka waktu tertentu yang menjamin keberlanjutan pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak terkait.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- 11. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 96 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Setiap Satuan pendidikan paling sedikit memiliki lahan, ruang dan bangunan dengan fasilitas:
 - a. ruang pendidikan;
 - b. ruang administrasi;
 - c. ruang penunjang; dan
 - d. ruang belajar lain.
- (1a) Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang kelas;
 - b. ruang perpustakaan
 - c. ruang laboratorium;
 - d. ruang administrasi;
 - e. ruang kesehatan;
 - f. tempat beribadah;
 - g. tempat bermain atau berolahraga;
 - h. kantin; dan
 - i. toilet.

- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana pengadaan, pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan bagi satuan pendidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
12. Ketentuan Pasal 104 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (5), sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan pada Pertenaga pendidikan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kedinasan melalui jalur pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal.
 - (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat selaku penyelenggara pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga nonpendidikan asing untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan persetujuan DPRD menurut peraturan perundang-undangan.
 - (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur pada Peraturan Bupati.
13. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 106 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 36, Pasal 37 ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 55 ayat (4), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69, Pasal 75 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 77 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 93 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 98 ayat (6) dan ayat (11), Pasal 102 ayat (6), dan Pasal 103 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan.
 - (2a) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, Pasal 16 huruf h, Pasal 16 huruf j, Pasal 20, Pasal 53 ayat (2a), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (7).
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
14. Di antara Bab XXI dan Bab XXII disisipkan 1 (satu) bab baru, yakni BAB XXIA dan di antara Pasal 106 dan Pasal 107 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 106A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIA KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106A

- (1) Satuan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka dapat melaksanakan Kurikulum 2013 sampai dengan tahun ajaran

2025/2026 dan memulai penerapan Kurikulum Merdeka paling lambat tahun ajaran 2026/2027.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. mata pelajaran Bahasa Inggris pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat menjadi mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan Satuan Pendidikan sampai dengan tahun ajaran 2026/2027 dan beralih menjadi mata pelajaran wajib pada tahun ajaran 2027/2028;
- b. Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk mendukung proses transisi melalui penyediaan pelatihan guru yang akan mengajar Bahasa Inggris pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat dalam masa peralihan mata pelajaran Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mendukung proses transisi melalui penyediaan guru Bahasa Inggris pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat dalam masa peralihan mata pelajaran Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dapat menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap atau secara serentak;
- b. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan 19 ayat (2) dapat menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap mulai dari kelas I, kelas IV, dan kelas VII atau secara serentak pada seluruh kelas; dan
- c. Satuan Pendidikan meliputi sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, dan sekolah menengah atas luar biasa yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap mulai dari kelas X.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR
1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, serta menyiapkan generasi masa depan yang merdeka dengan berlandaskan pada iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berkarakter pancasila, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan kondisi sosial dan kebutuhan terhadap pendidikan moral di masyarakat, terutama di Kabupaten Nganjuk, Perkembangan peraturan perundangan-undangan di bidang Pendidikan yang salah satunya memuat penerapan kurikulum pendidikan baru, yang ditujukan untuk menciptakan manusia merdeka dalam rangka menyiapkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing. Sekaligus ebagai wadah menampung aspirasi perwakilan masyarakat daerah Kabupaten Nganjuk akan diterapkannya pendidikan moral dan budi pekerti guna menciptakan insan manusia yang mulia dan beradab. Serta guna menanggulangi permasalahan terkait tindakan-tindakan muslihat masyarakat dalam penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Materi muatan perubahan yang diatur dalam peraturan daerah ini mencakup pokok-pokok kurikulum merdeka, tanggung jawab pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pendidikan inklusi, system penerimaan peserta didik baru, mutasi peserta didik, tanggung jawab Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka, penerapan evaluasi hasil belajar peserta didik, pelaksana pengawasan Pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan, kerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan, sanksi atas pelanggaran-pelanggaran administrasi di bidang Pendidikan, serta peralihan atas implementasi kurikulum merdeka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b)

Huruf a

Yang dimaksud dengan zonasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud prestasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang ditentukan berdasarkan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal dan/atau prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.

Ayat (2c)

Cukup jelas.

Ayat (2d)

Cukup jelas.

Ayat (2e)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 55A
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 56
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "mata pelajaran pendidikan Pancasila" termasuk di dalamnya muatan pendidikan kewarganegaraan.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 75A
Cukup jelas.

Pasal 75B
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (1a)
Cukup jelas.

Ayat (1b)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketercapaian standar kompetensi lulusan
ditentukan oleh pendidik.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 89A
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 95
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (1a)
Huruf a

Yang dimaksud dengan ruang kelas adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ruang perpustakaan adalah ruang yang berfungsi sebagai sebagai tempat kegiatan memperoleh berbagai informasi dari bahan pustaka.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ruang laboratorium adalah ruang yang berfungsi sebagai ruang untuk pembelajaran praktik yang memerlukan peralatan khusus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ruang administrasi adalah ruang yang berfungsi sebagai ruang kepala satuan pendidikan, ruang pendidik, dan/atau ruang tata usaha untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan layanan administrasi satuan pendidikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ruang kesehatan adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat penanganan dini warga satuan pendidikan yang mengalami gangguan kesehatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tempat beribadah adalah tempat yang berfungsi sebagai tempat untuk beribadah bagi warga satuan pendidikan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan tempat bermain atau berolahraga adalah tempat yang berfungsi sebagai tempat yang digunakan oleh warga satuan pendidikan untuk kegiatan bermain dan/atau berolahraga dalam rangka meningkatkan kebugaran dan kesehatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kantin adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat penyediaan makanan dan minuman yang sehat dan aman bagi warga satuan pendidikan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan toilet adalah ruang yang berfungsi sebagai fasilitas sanitasi untuk tempat buang air besar dan kecil serta tempat cuci tangan dan muka.

Angka 12

Pasal 104

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 106

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 106A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



UNIVERSITAS
AIRLANGGA | FAKULTAS
HUKUM



Airlangga Center
For Legal Drafting &
Professional Development

Airlangga Center for Legal Drafting and Professional Development

Gedung C Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286

Instragram: [alcfhunair](#)
E-mail: alc@fh.unair.ac.id